



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 42 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimabang : a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan penelitian di beberapa lokasi dalam Kabupaten Merangin terdapat banyak Goa-goa tempat bersarangnya burung walet yang merupakan kekayaan alam sejati dan sangat bermanfaat bagi manusia serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi;
- b. bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Goa Sarang Burung Walet tersebut perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan hidup burung walet dengan sebaik - baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf (b) diatas serta dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Merangin menggali sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung terlaksananya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3699);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3839);
6. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
10. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alami dan Habitat Buatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatn Hasil Hutan Ikutan di Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2000 Seri B Nomor 01);

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN
PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin.
3. Izin adalah izin perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati Merangin.
4. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchiphage, Collocalia maxima, Collocalia esculenta dan Collocalia linchi.
5. Pengelola Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
6. Perusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
7. Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
8. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan
9. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan Hutan Lindung, hutan produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
10. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang Burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
11. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistem.
12. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
13. Penemu Goa sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang, yang diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai penemu goa sarang burung walet.
14. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.

BAB II LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami.
 - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang Burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Goa Alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Sarang Burung walet di habitat alami atau diluar habitat alami dapat diusahakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengusahaan sarang burung walet di habitat alami atau diluar habitat alami dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun secara berkelompok atau Badan Hukum.

Pasal 3

- (1) Penemu sarang Burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk diterbitkan Surat Pengesahan atas penemuannya;
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet;
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya Burung Walet kepada pihak lain;
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Penerima hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu, dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan dan pengusahaannya setelah mendapat pengesahan Bupati;

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.
- (2) Izin pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Perpanjangan izin selambat - lambatnya harus diajukan kembali 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 5

Untuk mendapat izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), orang atau Badan Hukum mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dialamatkan kepada Bupati Cq. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- b. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan dilapangan;
- c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa;
- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun Instansi teknis;
- e. Khusus pengelolaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- f. Ketentuan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami (Walet Rumah) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi dan atau melaksanakan syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam perizinan;
 - b. Tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut - turut;
- (2) Apabila Izin yang diberikan bertentangan dengan kepentingan Umum, kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (4) Memindah tangankan izin kepada orang lain tanpa diketahui Bupati;

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Sarang Burung Walet;
- (2) Membayar Retribusi Izin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu surat izin, dan disetorkan kepada Bendaharawan penerima Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin;
- (3) Membayar Retribusi hasil panen sebesar 6 % dari nilai jual hasil panen;
- (4) Besarnya Retribusi perpanjangan perizinan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 8

Penerima Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Merangin dalam waktu 2 x 24 jam;

BAB V

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Burung Walet, pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet, harus memperhatikan Hal - hal sebagai berikut :

- a. Masa panen dilaksanakan setelah anakan Burung Walet meninggalkan sarangnya;
- b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur;
- c. Dilakukan pada siang hari;
- d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram;
- e. Dalam hal Sarang Burung Walet berada dihutan produksi, kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dibidang kehutanan;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan Bupati memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Dinas kehutanan berkewajiban melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet minimal 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan;

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin diberikan Kewenangan Khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan atau bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB 1X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan menangani perizinan pengelolaan dan pengusaha seorang burung walet dan ketentuan lainnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini;
- (2) Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, orang atau Badan Hukum yang sudah memiliki izin pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya izin.

- Pasal 7 Ayat (3)
- Retribusi Izin adalah Retribusi atas pemberian Surat Izin perusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet. Retribusi Hasil Panen adalah pembayaran retribusi kepada Daerah atas hasil Panen Sarang Burung Walet dari lokasi yang diizinkan.
 - Nilai Jual Panen adalah harga jual hasil panen sarang burung walet di lokasi yang diizinkan.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DI SYAHKAN DI BANGKO
PADA TANGGAL 18 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN

ttā


H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor :
Tahun 2002 Tanggal : 23 Januari
Seri C Nomor : 48

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

ttā

DRS. H. M. AZIZ YUSUF.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010055981.



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM.

Diberlakukannya Undang - undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet, telah memberi kesempatan kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Otonomi Daerah termasuk pengelolaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami maupun diluar Habitat Alami/Budidaya.

Pembinaan pengelolaan Sarang Burung Walet yang selama ini kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat, belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat maupun pelestarian Walet sesuai dengan yang diharapkan, bahkan cenderung lebih mengutamakan eksploitasi tanpa memperhatikan pelestarian karena peranan Pemerintah Daerah selama ini semata-mata berkaitan dengan Pendapatan Daerah tanpa mempertimbangkan Faktor-faktor pelestarian, karena penanganan pelestarian dan pembinaan berada pada Departemen Kehutanan.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya Pelestarian dan Pembinaan pengelolaan usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Merangin dapat lebih ditingkatkan dan memberikan kontribusi bagi penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 Ayat (1) : Penemu Sarang Burung Walet di Habitat Alami yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menemukan tempat bersarangnya Burung Walet di Habitat Alami (Goa atau tempat lainnya) yang sebelumnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun, penemuannya tersebut dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan disebar luaskan kepada Masyarakat serta diakui keberadaannya oleh penduduk setempat di mendapat pengesahan dari Kepala Daerah (Bupati).
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

